

## ABSTRAK

Konsep keadilan Restoratif ialah keritik terhadap konsep system pidana yang memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap aturan negara. Negara memiliki hak untuk menghukum para pelanggar agar terwujudnya stabilitas sosial. Penderitaan korban dianggap selesai atau terbayarkan apabila negara telah membuat pelaku menderita. Kejahatan biasanya mesti melibatkan dua pihak, yaitu korban dan pelaku, walaupun pada intinya ada beberapa kejahatan yang terjadi tanpa adanya korban. Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan restorative sudah mulai di peraktikkan di Indonesia, tetapi penerapannya hanya sebatas penyelesaian kasus pidana anak dan tindak pidana yang merupakan delik aduan. Pada praktiknya pendekatan keadilan restorative sering kali di terapkan dalam perkara di luar norma tersebut seperti halnya perkara penganiayaan yang baru-baru ini di selsesaikan oleh Kejaksaan Negeri Lombok Timur. Peran penegak hukum mengenai hal tersebut pantas diberikan apresiasi melihat masih banya aparat-aparat penegak hukum yang masih berpandangan retributif.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait hal tersebut dan mengambil permasalahan yaitu Bagaimana Peran Kejaksaan dalam Penerapan *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dan Apa hambatan yang di hadapi Kejaksaan Negeri Lombok Timur dalam penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tinak Pidana Penganiayaan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenisnya normative empiris yang dimana proses pengolahan datanya menggunakan data kualitatif berdasarkan hasil studi lapangan berupa wawancara dengan narasumber

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapan *Restorative Justice*, di mana dalam penerapan ini Kejaksaan lebih mengedepankan Upaya pemulihan (*Restorative*) dalam kasus penganiayaan yang penulis angkat. Mekanisme penghentian penuntutan dengan cara perdamaian antara pelaku dengan korban dapat dilihat pada ketentuan pasal 9 sampai dengan pasal 14 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Melalui Perdamaian atara pelaku dan Korban. Hambatan yang di hadapi dalam penerapan *Restorative Justice*, yaitu sumber daya manusia dari Kejakssan itu sendiri tentang pemahaman Pelaksanaan pendekatan *Restorative Justice*, dan factor masyarakat yang mempunyai budaya serta kultur hukum tersendiri.

**Kata kunci : Kejaksaan, Restorstif Justice, Tindak Pidana**